



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 159/Pid.Sus/2016/PN.SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD HANAFI LUBIS Als NAFI Bin SUCHRON LUBIS.
Tempat Lahir	: Pabatu (Sumut).
Umur/ Tanggal Lahir	: 38 tahun / 29 Mei 1977.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Sawit Rt.001/Rw.003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.
Pendidikan	: SMA(tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d 15 maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 maret 2016 s/d tanggal 24 april 2016;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 april 2016 s/d tanggal 07 mei 2016;
4. Penahanan Hakim Sejak tanggal 4 mei 2016 s/d 2 juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal 3 juni 2016 s/d tanggal 1 agustus 2016;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Tertanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD HANAFI LUBIS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**menguasai narkotika golongan I jenis tanaman Ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD HANAFI LUBIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) **Tahun** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah)** subsider 4 (empat) bulan **pidana penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan kerta warna kuning padi.
 - 1 (satu) celana panjang bahan jeans warna biru merk Levi Strauss & Co.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

KESATU

-----Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD HANAFI LUBIS Als NAFI Bin SUCHRON LUBIS** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Rumah terdakwa, Jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa bersama dengan SYOFYAN Als FIAN (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke kebun milik terdakwa di Siak IV Kabupaten Bengkalis untuk membuat jembatan atau titian, dan kemudian sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa dan SYOFYAN Als FIAN pulang ke rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, setelah sampai di rumah terdakwa, tidak lama kemudian SYOFYAN Als FIAN pamit pulang ke rumahnya di Sungai Tengah Sabak Auh Kabupaten Siak, mengetahui SYOFYAN Als FIAN mau pulang, terdakwa memberikan upah kepada SYOFYAN Als FIAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan 2 (dua) paket Daun Ganja Kering untuk dipakai SYOFYAN Als FIAN dan setelah SYOFYAN Als FIAN mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari terdakwa, yang mana Daun Ganja tersebut dibungkus dalam bentuk gulungan memanjang, dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat (kuning padi) sebanyak 2 (dua) paket atau 2 (dua) bungkus, dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Sungai Temah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016, sekitar jam 02.30 Wib, datang anggota Polsek Sabak Auh ke rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, yang mana kedatangan anggota Polsek Sabak Auh dikarenakan sebelumnya SYOFYAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF (Dalam Penuntutan secara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap ketika sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering, yang mana menurut pengakuan dari SYOFYAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF bahwa Daun Ganja Kering tersebut adalah pemberian dari terdakwa, sehingga dari pengembangan kasus SYOFYAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF, anggota Polsek Sabak Auh melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa sesampainya anggota Polsek Sabak Auh di rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, anggota Polsek Sabak Auh langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, dan ketika itu salah satu anggota Polsek Sabak Auh mencari rumah saksi MUNDIRO sebagai ketua RT. 001 setempat, dan ketika saksi MUNDIRO datang bersama salah satu anggota Polsek Sabak Auh, barulah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan, anggota Polsek Sabak Auh menanyakan kepada terdakwa identitas KTPnya, akan tetapi terdakwa tidak mau menunjukkan, dan tidak lama kemudian salah seorang anggota Polsek Sabak Auh membawa 1(satu) helai celana panjang warna biru dihadapan terdakwa, kemudian saksi MUNDIRO mengeluarkan dompet terdakwa, kemudian memeriksa semua saku celana tersebut, dan ketika dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saku celana ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning padi di saku kecil bagian kanan celana milik terdakwa tersebut, dan setelah penggeledahan dan pemeriksaan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis daun Ganja kering di Kantor Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang yang ditandatangani oleh YAN AGUSTIAN, SE. NIK P. 83665 jabatan Pengelola PT. Pegadaian unit Pasar Perawang, dengan dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 30 / BB / II / 14329 / 2016 yang menerangkan : 1 (satu) bungkus kertas warna kuning padi yang diduga berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat Kotor 1,48 Gram, dengan perincian sebagai berikut : Barang Bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan Berat Bersih 0,81 Gram disisihkan untuk Balai POM RI Pekanbaru dan 1 (satu) lembar kertas warna kuning padi dengan berat 0,67 Gram.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian no.PM.01.05.851.B.02.K.98.2016 tanggal 29 Februari 2016 dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, ditandatangani Dra. Sri Martini, Apt.,M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) gram diduga daun Ganja kering dengan hasil kesimpulan contoh barang bukti **positif Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menyerahkan Narkotika jenis daun Ganja, tidak mempunyai izin dari pemerintah ataupun aparat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **terdakwa MUHAMMAD HANAFI LUBIS Als NAFI Bin SUCHRON LUBIS** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Rumah terdakwa, Jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili “ **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Februari 2016, sekitar jam 02.30 Wib, datang anggota Polsek Sabak Auh ke rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, yang mana kedatangan anggota Polsek Sabak Auh dikarenakan sebelumnya SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF (Dalam Penuntutan secara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap ketika sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering, yang mana menurut pengakuan dari SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF bahwa Daun Ganja Kering tersebut adalah pemberian dari terdakwa, sehingga dari pengembangan kasus SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF, anggota Polsek Sabak Auh melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa sesampainya anggota Polsek Sabak Auh di rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, anggota Polsek Sabak Auh langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, dan ketika itu salah satu anggota Polsek Sabak Auh mencari rumah saksi MUNDIRO sebagai ketua RT. 001 setempat, dan ketika saksi MUNDIRO datang bersama salah satu anggota Polsek Sabak Auh, barulah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan, anggota Polsek Sabak Auh menanyakan kepada terdakwa identitas KTPnya, akan tetapi terdakwa tidak mau menunjukan, dan tidak lama kemudian salah seorang anggota Polsek Sabak Auh membawa 1(satu) helai celana panjang warna biru dihadapan terdakwa, kemudian saksi MUNDIRO mengeluarkan dompet terdakwa, kemudian memeriksa semua saku celana tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan saku celana ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning padi di saku kecil bagian kanan celana milik terdakwa tersebut, dan setelah penggeledahan dan pemeriksaan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis daun Ganja kering di Kantor Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang yang ditandatangani oleh YAN AGUSTIAN, SE. NIK P. 83665 jabatan Pengelola PT. Pegadaian unit Pasar Perawang, dengan diabutkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 30 / BB / II / 14329 / 2016 yang menerangkan : 1 (satu) bungkus kertas warna kuning padi yang diduga berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat Kotor 1,48 Gram, dengan perincian sebagai berikut : Barang Bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan Berat Bersih 0,81 Gram disisihkan untuk Balai POM RI Pekanbaru dan 1 (satu) lembar kertas warna kuning padi dengan berat 0,67 Gram.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian no.PM.01.05.851.B.02.K.98.2016 tanggal 29 Februari 2016 dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, ditandatangani Dra. Sri Martini, Apt.,M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) gram diduga daun Ganja kering dengan hasil kesimpulan contoh barang bukti **positif Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai Narkotika jenis daun Ganja, tidak mempunyai izin dari pemerintah ataupun aparat yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi, WAN ADE
2. Saksi RINALDO;
3. Saksi MARTUA SIMBOLON;
4. Saksi MUNDIRO;
5. saksi SYOFYAN Als FIAN;

saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi WAN ADE

- Bahwa saksi, melakukan penangkapan pada saat itu bersama dengan rekan saksi.
- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Rumah terdakwa, Jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Sabak Auh.
- Bahwa benar, menurut saksi yang pertama kali ditangkap adalah Jefri Asnika dan yang kedua adalah Syofyan als Fian, dan dari pengembangan kasus tersebut, saksi juga menangkap terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Februari 2016, sekitar jam 02.30 Wib, saksi bersama anggota Polsek Sabak Auh ke rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis, yang mana kedatangan anggota Polsek Sabak Auh dikarenakan sebelumnya SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF (Dalam Penuntutan secara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap ketika sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering, yang mana menurut pengakuan dari SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF bahwa Daun Ganja Kering tersebut adalah pemberian dari terdakwa, sehingga dari pengembangan kasus SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF, anggota Polsek Sabak Auh melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

- Bahwa sesampainya saksi dan anggota Polsek Sabak Auh di rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, anggota Polsek Sabak Auh langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, dan ketika itu salah satu anggota Polsek Sabak Auh mencari rumah saksi MUNDIRO sebagai ketua RT. 001 setempat, dan ketika saksi MUNDIRO datang bersama salah satu anggota Polsek Sabak Auh, barulah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan, anggota Polsek Sabak Auh menanyakan kepada terdakwa identitas KTPnya, akan tetapi terdakwa tidak mau menunjukkan, dan tidak lama kemudian salah seorang anggota Polsek Sabak Auh membawa 1(satu) helai celana panjang warna biru dihadapan terdakwa, kemudian saksi MUNDIRO mengeluarkan dompet terdakwa, kemudian memeriksa semua saku celana tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan saku celana ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning padi di saku kecil bagian kanan celana milik terdakwa tersebut, dan setelah penggeledahan dan pemeriksaan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar, menurut saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai narkotika jenis daun ganja kering.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RINALDO:

- Bahwa saksi , melakukan penangkapan pada saat itu bersama dengan rekan saksi.
- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Rumah terdakwa, Jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Sabak Auh.
- Bahwa benar, menurut saksi yang pertama kali ditangkap adalah Jefri Asnika dan yang kedua adalah Syofyan als Fian, dan dari pengembangan kasus tersebut, saksi juga menangkap terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Februari 2016, sekitar jam 02.30 Wib, saksi bersama anggota Polsek Sabak Auh ke rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, yang mana kedatangan anggota Polsek Sabak Auh dikarenakan sebelumnya SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF (Dalam Penuntutan secara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap ketika sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering, yang mana menurut pengakuan dari SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF bahwa Daun Ganja Kering tersebut adalah pemberian dari terdakwa, sehingga dari pengembangan kasus SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF, anggota Polsek Sabak Auh melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa sesampainya saksi dan anggota Polsek Sabak Auh di rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, anggota Polsek Sabak Auh langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, dan ketika itu salah satu anggota Polsek Sabak Auh mencari rumah saksi MUNDIRO sebagai ketua RT. 001 setempat, dan ketika saksi MUNDIRO datang bersama salah satu anggota Polsek Sabak Auh, barulah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan, anggota Polsek Sabak Auh menanyakan kepada terdakwa identitas KTPnya, akan tetapi terdakwa tidak mau menunjukan, dan tidak lama kemudian salah seorang anggota Polsek Sabak Auh membawa 1(satu) helai celana panjang warna biru dihadapan terdakwa, kemudian saksi MUNDIRO mengeluarkan dompet terdakwa, kemudian memeriksa semua saku celana tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan saku celana ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning padi di saku kecil bagian kanan celana milik terdakwa tersebut, dan setelah pengeledahan dan pemeriksaan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar, menurut saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai narkotika jenis daun ganja kering.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MARTUA SIMBOLON

- Bahwa saksi , melakukan penangkapan pada saat itu bersama dengan rekan saksi.
- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Rumah terdakwa, Jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Sabak Auh.
- Bahwa benar, menurut saksi yang pertama kali ditangkap adalah Jefri Asnika dan yang kedua adalah Syofyan als Fian, dan dari pengembangan kasus tersebut, saksi juga menangkap terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Februari 2016, sekitar jam 02.30 Wib, saksi bersama anggota Polsek Sabak Auh ke rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, yang mana kedatangan anggota Polsek Sabak Auh dikarenakan sebelumnya SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF (Dalam Penuntutan secara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap ketika sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering, yang mana menurut pengakuan dari SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF bahwa Daun Ganja Kering tersebut adalah pemberian dari terdakwa, sehingga dari pengembangan kasus SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF, anggota Polsek Sabak Auh melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa sesampainya saksi dan anggota Polsek Sabak Auh di rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, anggota Polsek Sabak Auh langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, dan ketika itu salah satu anggota Polsek Sabak Auh mencari rumah saksi MUNDIRO sebagai ketua RT. 001 setempat, dan ketika saksi MUNDIRO datang bersama salah satu anggota Polsek Sabak Auh, barulah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan, anggota Polsek Sabak Auh menanyakan kepada terdakwa identitas KTPnya, akan tetapi terdakwa tidak mau menunjukan, dan tidak lama kemudian salah seorang anggota Polsek Sabak Auh membawa 1(satu) helai celana panjang warna biru dihadapan terdakwa, kemudian saksi MUNDIRO mengeluarkan dompet terdakwa, kemudian memeriksa semua saku celana tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan saku celana ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning padi di saku kecil bagian kanan celana milik terdakwa tersebut, dan setelah penggeledahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, menurut saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai narkotika jenis daun ganja kering.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.Saksi MUNDIRO

- Bahwa saksi, melihat adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap terdakwa.
- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Rumah terdakwa, Jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
- Bahwa saksi adalah ketua RW di Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa benar, saksi diminta untuk menjadi saksi atas penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Polsek Sabak Auh.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan warganya di Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Bahwa benar, saksi diberitahu oleh anggota Polsek Sabak Auh yang mana mengatakan kepada saksi bahwa akan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dikarenakan terdakwa diduga memiliki narkotika jenis daun ganja kering.

- Bahwa benar saksi MUNDIRO datang bersama salah satu anggota Polsek Sabak Auh, barulah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan, anggota Polsek Sabak Auh menanyakan kepada terdakwa identitas KTPnya, akan tetapi terdakwa tidak mau menunjukan, dan tidak lama kemudian salah seorang anggota Polsek Sabak Auh membawa 1(satu) helai celana panjang warna biru dihadapan terdakwa, kemudian saksi MUNDIRO mengeluarkan dompet terdakwa, kemudian memeriksa semua saku celana tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan saku celana ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning padi di saku kecil bagian kanan celana milik terdakwa tersebut, dan setelah pengeledahan dan pemeriksaan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, menurut saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai narkotika jenis daun ganja kering.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5.Saksi SYOFYAN Als FIAN

- Bahwa benar, terdakwa II memperoleh daun ganja kering dari Muhammad Hanafi Lubis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa II SYOFYAN Als FIAN bersama dengan MUHAMMAD HANAFI LUBIS (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke kebun milik MUHAMMAD HANAFI LUBIS di Siak IV Kabupaten Bengkalis untuk membuat jembatan atau titian, dan kemudian sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa II dan MUHAMMAD HANAFI LUBIS pulang ke rumah MUHAMMAD HANAFI LUBIS di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, setelah sampai di rumah MUHAMMAD HANAFI LUBIS, terdakwa II pamit pulang ke rumahnya di Sungai Tengah Sabak Auh Kabupaten Siak, mengetahui terdakwa II mau pulang, MUHAMMAD HANAFI LUBIS memberikan upah kepada terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan 2 (dua) paket Daun Ganja Kering untuk dipakai terdakwa II.
- Bahwa setelah terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari MUHAMMAD HANAFI LUBIS, yang mana Daun Ganja tersebut dibungkus dalam bentuk gulungan memanjang, dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat (kuning padi) sebanyak 2 (dua) paket atau 2 (dua) bungkus, dan selanjutnya terdakwa II menuju rumah terdakwa I JEFRI ASNIKA Als JEF di daerah Sungai Nibung Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, yang mana terdakwa II SYOFIAN Als FIAN berniat menjual Narkotika jenis Daun Ganja tersebut kepada FARREL (Dalam Daftar Pencarian Orang), dikarenakan terdakwa II SYOFIAN Als FIAN tidak tahu rumah FARREL.
- Bahwa sesampainya terdakwa II SYOFIAN Als FIAN di rumah terdakwa I JEFRI ASNIKA Als JEF, terdakwa II SYOFIAN Als FIAN mengatakan kepada terdakwa I JEFRI ASNIKA Als JEF “JEF tolonglah antarkan barang ini sama FARREL, aku tidak tahu rumahnya FARREL, ambil uangnya sama FARREL. Satu paket harganya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jadi semuanya uangnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kasihkan aja semuanya barang itu sama FARREL”, kemudian dijawab oleh terdakwa I JEFRI ASNIKA Als JEF “antarlah sama kau aku tak mau tahu, kan FARREL yang pesan” lalu kemudian terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYOFIAN Als FIAN menjawab "iyalah kalau gitu", dan tidak lama kemudian FARREL menelepon terdakwa I JEFRI ASNIKA Als JEF dan FARREL mengatakan bahwa dianya sudah menunggu di daerah Sepuruk dekat Dam, dan dikarenakan terdakwa I tahu dimana tempat Dam Air tersebut, maka akhirnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengantarkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut untuk bertemu dengan FARREL.

- Bahwa terdakwa I menggunakan sepeda motor merk Honda Revo BM 2930 EH warna hitam, sedangkan terdakwa II menggunakan sepeda motor china mirip Hoda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi, dan sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di lokasi yang disebutkan oleh FARREL yaitu di Sepuruk dekat Dam Air (tepatnya di Jalan Poros I Rt. 002 Rw. 002 Dusun I Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak), terdakwa I JEFRI ASNIKA Als JEF yang mengantarkan 2 (dua) paket Daun Ganja kering di dekat Dam Air di daerah Sepuruk tersebut, sedangkan terdakwa II SYOFYAN Als FIAN menunggu di tepi jalan tidak jauh dari terdakwa I dan FARREL bertemu.
- Bahwa setelah terdakwa I JEFRI ASNIKA Als JEF berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polsek Sabak Auh, tidak lama kemudian terdakwa II SYOFYAN Als FIAN berhasil juga ditangkap, yang mana pada waktu itu terdakwa II sedang berada mengendarai sepeda motornya menuju daerah sungai tengah, dikarenakan sebelumnya terdakwa II SYOFYAN Als FIAN menunggu terdakwa I JEFRI ASNIKA Als JEF tidak datang-datang setelah bertransaksi dengan FARREL, sehingga terdakwa II berencana pulang menuju rumahnya akan tetapi ditengah perjalanan terdakwa II diberhentikan oleh anggota Polsek Sabak Auh, dan dibawa keolsek Sabak Auh untuk dimintai keterangan, dan ketika terdakwa II sampai di kantor Polsek Sabak Auh, dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa II, akan tetapi tidak diketemukan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dikarenakan terdakwa II mengatakan kepada anggota Polsek Sabak Auh paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering sudah diserahkan kepada terdakwa I JEFRI ASNIKA Als JEF, dan dari terdakwa berhasil diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 107 warna hitam beserta 2 (dua) kartu telkomsel dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kasea warna hitam tanpa nomor Polisi.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjual belikan ataupun menguasai narkotika jenis daun ganja kering.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas,

Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sabak Auh.
- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Rumah terdakwa, Jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa bersama dengan SYOFYAN Als FIAN (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke kebun milik terdakwa di Siak IV Kabupaten Bengkalis untuk membuat jembatan atau titian, dan kemudian sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa dan SYOFYAN Als FIAN pulang ke rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, setelah sampai di rumah terdakwa, tidak lama kemudian SYOFYAN Als FIAN pamit pulang ke rumahnya di Sungai Tengah Sabak Auh Kabupaten Siak, mengetahui SYOFYAN Als FIAN mau pulang, terdakwa memberikan upah kepada SYOFYAN Als FIAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan 2 (dua) paket Daun Ganja Kering untuk dipakai SYOFYAN Als FIAN dan setelah SYOFYAN Als FIAN mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari terdakwa, yang mana Daun Ganja tersebut dibungkus dalam bentuk gulungan memanjang, dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat (kuning padi) sebanyak 2 (dua) paket atau 2 (dua) bungkus, dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Sungai temah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016, sekitar jam 02.30 Wib, datang anggota Polsek Sabak Auh ke rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, yang mana kedatangan anggota Polsek Sabak Auh dikarenakan sebelumnya SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF (Dalam Penuntutan secara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap ketika sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering, yang mana menurut pengakuan dari SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF bahwa Daun Ganja Kering tersebut adalah pemberian dari terdakwa, sehingga dari pengembangan kasus SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF, anggota Polsek Sabak Auh melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa sesampainya anggota Polsek Sabak Auh di rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, anggota Polsek Sabak Auh langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, dan ketika itu salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Sabak Auh mencari rumah saksi MUNDIRO sebagai ketua RT. 001 setempat, dan ketika saksi MUNDIRO datang bersama salah satu anggota Polsek Sabak Auh, barulah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan, anggota Polsek Sabak Auh menanyakan kepada terdakwa identitas KTPnya, akan tetapi terdakwa tidak mau menunjukkan, dan tidak lama kemudian salah seorang anggota Polsek Sabak Auh membawa 1(satu) helai celana panjang warna biru dihadapan terdakwa, kemudian saksi MUNDIRO mengeluarkan dompet terdakwa, kemudian memeriksa semua saku celana tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan saku celana ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning padi di saku kecil bagian kanan celana milik terdakwa tersebut, dan setelah penggeledahan dan pemeriksaan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai narkotika jenis daun ganja kering.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan kerta warna kuning padi.
- 1 (satu) celana panjang bahan jeans warna biru merk Levi Strauss & Co.

dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan para terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para para terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa bersama dengan SYOFYAN Als FIAN (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke kebun milik terdakwa di Siak IV Kabupaten Bengkalis untuk membuat jembatan atau titian, dan kemudian sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYOFYAN Als FIAN pulang ke rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, setelah sampai di rumah terdakwa, tidak lama kemudian SYOFYAN Als FIAN pamit pulang ke rumahnya di Sungai Tengah Sabak Auh Kabupaten Siak, mengetahui SYOFYAN Als FIAN mau pulang, terdakwa memberikan upah kepada SYOFYAN Als FIAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan 2 (dua) paket Daun Ganja Kering untuk dipakai SYOFYAN Als FIAN dan setelah SYOFYAN Als FIAN mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari terdakwa, yang mana Daun Ganja tersebut dibungkus dalam bentuk gulungan memanjang, dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat (kuning padi) sebanyak 2 (dua) paket atau 2 (dua) bungkus, dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Sungai temah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Februari 2016, sekitar jam 02.30 Wib, datang anggota Polsek Sabak Auh ke rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, yang mana kedatangan anggota Polsek Sabak Auh dikarenakan sebelumnya SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF (Dalam Penuntutan secara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap ketika sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering, yang mana menurut pengakuan dari SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF bahwa Daun Ganja Kering tersebut adalah pemberian dari terdakwa, sehingga dari pengembangan kasus SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF, anggota Polsek Sabak Auh melakukan pengejaran terhadap terdakwa.
- Bahwa sesampainya anggota Polsek Sabak Auh di rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, anggota Polsek Sabak Auh langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, dan ketika itu salah satu anggota Polsek Sabak Auh mencari rumah saksi MUNDIRO sebagai ketua RT. 001 setempat, dan ketika saksi MUNDIRO datang bersama salah satu anggota Polsek Sabak Auh, barulah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan, anggota Polsek Sabak Auh menanyakan kepada terdakwa identitas KTPnya, akan tetapi terdakwa tidak mau menunjukan, dan tidak lama kemudian salah seorang anggota Polsek Sabak Auh membawa 1(satu) helai celana panjang warna biru dihadapan terdakwa, kemudian saksi MUNDIRO mengeluarkan dompet terdakwa, kemudian memeriksa semua saku celana tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan saku celana ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning padi di saku kecil bagian kanan celana milik terdakwa tersebut, dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan pemeriksaan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis daun Ganja kering di Kantor Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang yang ditandatangani oleh YAN AGUSTIAN, SE. NIK P. 83665 jabatan Pengelola PT. Pegadaian unit Pasar Perawang, dengan diabuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 30 / BB / II / 14329 / 2016 yang menerangkan : 1 (satu) bungkus kertas warna kuning padi yang diduga berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat Kotor 1,48 Gram, dengan perincian sebagai berikut : Barang Bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan Berat Bersih 0,81 Gram disisihkan untuk Balai POM RI Pekanbaru dan 1 (satu) lembar kertas warna kuning padi dengan berat 0,67 Gram.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian no.PM.01.05.851.B.02.K.98.2016 tanggal 29 Februari 2016 dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, ditandatangani Dra. Sri Martini, Apt.,M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) gram diduga daun Ganja kering dengan hasil kesimpulan contoh barang bukti **positif Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menyerahkan Narkotika jenis daun Ganja, tidak mempunyai izin dari pemerintah ataupun aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU: Melanggar Pasal Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA: Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan para Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana para Terdakwa didakwa melanggar Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum**
3. Unsur **“menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**

A.d.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah **terdakwa MUHAMMAD HANAFI LUBIS** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi reagenesia diagnostic, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika .

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam **menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan Para saksi dan ternyata terdakwa memiliki ganja kering tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur ““menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa bersama dengan SYOFYAN Als FIAN (Dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke kebun milik terdakwa di Siak IV Kabupaten Bengkalis untuk membuat jembatan atau titian, dan kemudian sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa dan SYOFYAN Als FIAN pulang ke rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, setelah sampai di rumah terdakwa, tidak lama kemudian SYOFYAN Als FIAN pamit pulang ke rumahnya di Sungai Tengah Sabak Auh Kabupaten Siak, mengetahui SYOFYAN Als FIAN mau pulang, terdakwa memberikan upah kepada SYOFYAN Als FIAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan 2 (dua) paket Daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja Kering untuk dipakai SYOFYAN Als FIAN dan setelah SYOFYAN Als FIAN mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari terdakwa, yang mana Daun Ganja tersebut dibungkus dalam bentuk gulungan memanjang, dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat (kuning padi) sebanyak 2 (dua) paket atau 2 (dua) bungkus, dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Sungai temah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

Menimbang, Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Februari 2016, sekitar jam 02.30 Wib, datang anggota Polsek Sabak Auh ke rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, yang mana kedatangan anggota Polsek Sabak Auh dikarenakan sebelumnya SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF (Dalam Penuntutan secara terpisah) sudah terlebih dahulu ditangkap ketika sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering, yang mana menurut pengakuan dari SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF bahwa Daun Ganja Kering tersebut adalah pemberian dari terdakwa, sehingga dari pengembangan kasus SYOFIAN Als FIAN dan JEFRI ASNIKA Als JEF, anggota Polsek Sabak Auh melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

Menimbang, Bahwa sesampainya anggota Polsek Sabak Auh di rumah terdakwa di jalan Sawit Rt.001 Rw. 003 Dusun Joyo Bangun Desa Siak IV Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, anggota Polsek Sabak Auh langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, dan ketika itu salah satu anggota Polsek Sabak Auh mencari rumah saksi MUNDIRO sebagai ketua RT. 001 setempat, dan ketika saksi MUNDIRO datang bersama salah satu anggota Polsek Sabak Auh, barulah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan, anggota Polsek Sabak Auh menanyakan kepada terdakwa identitas KTPnya, akan tetapi terdakwa tidak mau menunjukkan, dan tidak lama kemudian salah seorang anggota Polsek Sabak Auh membawa 1(satu) helai celana panjang warna biru dihadapan terdakwa, kemudian saksi MUNDIRO mengeluarkan dompet terdakwa, kemudian memeriksa semua saku celana tersebut, dan ketika dilakukan pemeriksaan saku celana ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna kuning padi di saku kecil bagian kanan celana milik terdakwa tersebut, dan setelah penggeledahan dan pemeriksaan tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis daun Ganja kering di Kantor Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang yang ditandatangani oleh YAN AGUSTIAN, SE. NIK P. 83665 jabatan Pengelola PT. Pegadaian unit Pasar Perawang, dengan dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 30 / BB / II / 14329 / 2016 yang menerangkan : 1 (satu) bungkus kertas warna kuning padi yang diduga berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Kotor 1,48 Gram, dengan perincian sebagai berikut : Barang Bukti diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan Berat Bersih 0,81 Gram disisihkan untuk Balai POM RI Pekanbaru dan 1 (satu) lembar kertas warna kuning padi dengan berat 0,67 Gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian no.PM.01.05.851.B.02.K.98.2016 tanggal 29 Februari 2016 dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, ditandatangani Dra. Sri Martini, Apt.,M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) gram diduga daun Ganja kering dengan hasil kesimpulan contoh barang bukti **positif Daun Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa dalam hal menyerahkan Narkotika jenis daun Ganja, tidak mempunyai izin dari pemerintah ataupun aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan kerta warna kuning padi, 1 (satu) celana panjang bahan jeans warna biru merk Levi Strauss & Co yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **MUHAMMAD HANAFI LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD HANAFI LUBIS** oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan kerta warna kuning padi.
 - 1 (satu) celana panjang bahan jeans warna biru merk Levi Strauss & Co.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **30 JUNI 2016** oleh **MUHAMMAD NAFIS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA, SH, MH.**, dan **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **BACOK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **IRVAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADANI PRAYOGO, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak
Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LIA YUWANNITA,SH,MH

MUHAMMAD NAFIS,SH

2. HJ.YUANITA TARID,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

BACOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)